P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN;
Tempat lahir	:	Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/21 Mei 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Dr. Rajiman RT.004 RW. 005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edi Sarwono, S.H., M.H., dkk, Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) “WIDJAYA KUSUMA” beralamat di Jl Gatot Subroto No.41 Gunungsimping, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram;
   - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079;
   - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208;
   - 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB;

   Dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya agar diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Ketiga dan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido sebagaimana hasil asesmen di BNN Kabupaten Cilacap;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal pada 15 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN mendapat pesan *whatsapp* dari Iweng (belum tertangkap/DPO) yang berkata, "*ini ada barang* (sabu), *kalo mau transfer aja"*, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM BCA yang ada Alfamart Jl. Juanda Cilacap sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu paket sabu, setelah itu, terdakwa menelepon Iweng dan memberitahu bahwa terdakwa sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mentransfer uang pembelian sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar, namun beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Iweng, lalu sekira 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Iweng menanyakan terkait sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu dulu, sampai esok hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Iweng mengirim pesan yang berisi nomor kontak *whatsapp* atas nama Bazzz (belum tertangkap/DPO) dan saat itu, Iweng menyuruh terdakwa untuk menghubungi Bazzz terkait sabu pesanan terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat pesan dari Bazzz yang berisi *web* (*tempat atau alamat pengambilan sabu*) yaitu di pojok jembatan sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap anggota Polres Cilacap beserta barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 88/ NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik bening bergaris putih hijau berisi serbuk kristal adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi urine adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN mendapat pesan *whatsapp* dari Iweng (belum tertangkap/DPO) yang berkata, "*ini ada barang* (sabu), *kalo mau transfer aja"*, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM BCA yang ada Alfamart Jl. Juanda Cilacap sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu paket sabu, setelah itu, terdakwa menelepon Iweng dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembelian sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar, namun beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Iweng, lalu sekira 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Iweng menanyakan terkait sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu dulu, sampai esok hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Iweng mengirim pesan yang berisi nomor kontak *whatsapp* atas nama Bazzz (belum tertangkap/DPO) dan saat itu, Iweng menyuruh terdakwa untuk menghubungi Bazzz terkait sabu pesanan terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat pesan dari Bazzz yang berisi *web* (*tempat atau alamat pengambilan sabu*) yaitu di pojok jembatan sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap anggota Polres Cilacap beserta barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 88/ NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik bening bergaris putih hijau berisi serbuk kristal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi urine adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN mengenal dan mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Iweng (belum tertangkap/DPO) yang berkata, "*ini ada barang* (sabu), *kalo mau transfer aja"*, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM BCA yang ada Alfamart Jl. Juanda Cilacap sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu paket sabu, setelah itu, terdakwa menelepon Iweng dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembelian sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar, namun beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Iweng, lalu sekira 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Iweng menanyakan terkait sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu dulu, sampai esok hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Iweng mengirim pesan yang berisi nomor kontak *whatsapp* atas nama Bazzz (belum tertangkap/DPO) dan saat itu, Iweng menyuruh terdakwa untuk menghubungi Bazzz terkait sabu pesanan terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat pesan dari Bazzz yang berisi *web* (*tempat atau alamat pengambilan sabu*) yaitu di pojok jembatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa pulang dengan tujuan untuk segera mengkonsumsi sabu namun saat dalam perjalanan pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap anggota Polres Cilacap beserta barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 88/ NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik bening bergaris putih hijau berisi serbuk kristal adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi urine adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB;
- 1 (stu) buah Bong (alat hisap sabu);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DODIK AMEDIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan- Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena didapati sabu;
   - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada peredaran sabu di TKP, lalu saksi bersama tim Polisi ke lokasi dan menemukan di sekitar TKP ada yang dicurigai orang sedang mencari dan mengambil sesuatu berupa sabu, terus mengejar orang tersebut yaitu terdakwa;
   - Bahwa terdakwa digeledah ternyata benar didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208, 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB;
   - Bahwa terdakwa mengakui memesan/membeli sabu via HP dari sdr. IWENG seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribur rupiah) per paket pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB namun tidak kunjung datang akhirnya Sdr Iweng menghubungi Bazzz yang merupakan Bandar/Penjual sabu yang sebenarnya;
   - Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil sabu di suatu tempat/alamat yagn ditunjukkan oleh Bazzz bahwa tempat pengambilannya di Pojok Jembatan sebelah Pot di Jalan Rawa Bendungan Cilacap;
   - Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R-4506-AEB setelah mengambil sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi/dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menjual barang berupa sabu dan tidak sedang dalam penelitian terkait pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa HP merke Oppo dengan simcarad Indosat digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu;
- Bahwa menurut keterangan BNN Kabupaten Cilacap, diketahui terdakwa sangat ketergantungan pada sabu dengan rekomendasi rawat inap pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Cilacap;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan- Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena didapati sabu;
   - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada peredaran sabu di TKP, lalu saksi bersama tim Polisi ke lokasi dan menemukan di sekitar TKP ada yang dicurigai orang sedang mencari dan mengambil sesuatu berupa sabu, terus mengejar orang tersebut yaitu terdakwa;
   - Bahwa terdakwa digeledah ternyata benar didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208, 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB;
   - Bahwa terdakwa mengakui memesan/membeli sabu via HP dari sdr. IWENG seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribur rupiah) per paket pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun tidak kunjung datang akhirnya Sdr Iweng menghubungi Bazzz yang merupakan Bandar/Penjual sabu yang sebenarnya;

- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara mengambil sabu di suatu tempat/alamat yagn ditunjukkan oleh Bazzz bahwa tempat pengambilannya di Pojok Jembatan sebelah Pot di Jalan Rawa Bendungan Cilacap;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. R-4506-AEB setelah mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi/dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menjual barang berupa sabu dan tidak sedang dalam penelitian terkait pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa HP merke Oppo dengan simcarad Indosat digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu;
- Bahwa menurut keterangan BNN Kabupaten Cilacap, diketahui terdakwa sangat ketergantungan pada sabu dengan rekomendasi rawat inap pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan- Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena membawa sabu dengan sepeda motor Honda Scoppy warna merah kobinasi hitam Nopol R 4506 AEB;
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui sdr. Iweng dengan transfer dengan ATM BCA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada resep dokter;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu untuk fresh, pikiran tenang serta semangat bekerja karena terdakwa bekerja sebagai Security Pertamina Cilacap;
- Bahwa sepeda motor Scoopy yang dipakai terdakwa adalah milik isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu 2 (dua) kali dalam satu minggu dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa terdakwa pernah ditest urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamina;
- Bahwa terdakwa pernah diasesmen oleh BNN Kabupaten Cilacap dengan rekomendasi menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido setelah menjalani sanksi pidana sesuai putusan *in kracht van gewijsde;*
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 05/BAP/08B.200/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Potongan sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket plastic klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan being bergaris putih hijau dengan berat bruto 0,37 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 88/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023, yang menerangkan pada pokoknya bahwa terhadap barang bukti :
  1. BB-218/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik bening bergaris warna putih hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21508 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,25703 gram;
  2. BB-219/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine;

  Kedua barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor BA-RPA-005/III/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP yang dibuat oleh BNN Kabupaten Cilacap tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena membawa sabu dengan sepeda motor Honda Scoppy warna merah kobinasi hitam Nopol R 4506 AEB;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN mendapat pesan *whatsapp* dari Iweng (belum tertangkap/DPO) yang berkata, "*ini ada barang* (sabu), *kalo mau transfer aja"*, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM BCA yang ada Alfamart Jl. Juanda Cilacap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu paket sabu, setelah itu, terdakwa menelepon Iweng dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembelian sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar, namun beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Iweng, lalu sekira 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Iweng menanyakan terkait sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu dulu, sampai esok hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Iweng mengirim pesan yang berisi nomor kontak *whatsapp* atas nama Bazzz (belum tertangkap/DPO) dan saat itu, Iweng menyuruh terdakwa untuk menghubungi Bazzz terkait sabu pesanan terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat pesan dari Bazzz yang berisi *web* (*tempat atau alamat pengambilan sabu*) yaitu di pojok jembatan sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap anggota Polres Cilacap beserta barang buktinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 88/ NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didukung fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap fakta bahwa Terdakwa saat ditangkap Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB sedang membawa sabu setelah diambilnya di pojok jembatan sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, saat terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan - Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dan saat ditangkap sabu itu dalam kekuasaan terdakwa yang akan digunakan Terdakwa untuk dinikmati sendiri karena terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengkonsumsi sabu 2 (dua) kali dalam satu minggu dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Berat sabu tersebut menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 05/BAP/08B.200/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh Perum Pegadaian Cabang Cilacap berat bruto 0,37 gram dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 88/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum barang bukti narkotika berupa sabu memiliki berat dibawah 1 (satu) gram, Terdakwa sesaat sebelum ditangkap Polis telah mengkonsumsi sabu pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00 WIB, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “SETIAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas maka yang untuk dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I itu harus memenuhi unsur yaitu Orang, Menggunakan Narkotika dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud “orang” dalam pasal iniyaitu bahwa Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang dapat dilakukan oleh setiap orang, dan dalam hal ini sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN dengan identitas selengkapnya diatas adalah sama dengan Terdakwa dengan identitas dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bernama lengkap BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona, sedangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka hal itu memerlukan pertimbangan dalam uraian berikutnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa itu orang yang menggunakan Narkotika, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terurai sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena membawa sabu dengan sepeda motor Honda Scoppy warna merah kobinasi hitam Nopol R 4506 AEB;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa BUDIYANTO Bin (Alm) SALIMIN mendapat pesan *whatsapp* dari Iweng (belum tertangkap/DPO) yang berkata, "*ini ada barang* (sabu), *kalo mau transfer aja"*, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui ATM BCA yang ada Alfamart Jl. Juanda Cilacap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu paket sabu, setelah itu, terdakwa menelepon Iweng dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mentransfer uang pembelian sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar, namun beberapa saat menunggu, ternyata tidak ada kabar dari Iweng, lalu sekira 13.00 Wib, terdakwa menghubungi Iweng menanyakan terkait sabu dan Iweng menyuruh terdakwa untuk menunggu dulu, sampai esok hari pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, Iweng mengirim pesan yang berisi nomor kontak *whatsapp* atas nama Bazzz (belum tertangkap/DPO) dan saat itu, Iweng menyuruh terdakwa untuk menghubungi Bazzz terkait sabu pesanan terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapat pesan dari Bazzz yang berisi *web* (*tempat atau alamat pengambilan sabu*) yaitu di pojok jembatan sebelah pot Jl. Rawa Bendungan Cilacap, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkannya, terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pulang ke rumah sampai di perempatan Jl. Rawa Bendungan-Jl. Munggur, Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, terdakwa ditangkap anggota Polres Cilacap beserta barang buktinya;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. LAB : 88/ NNF/2023, tanggal 20 Januari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi sabu hingga 2 (dua) kali seminggu dan terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Cilacap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Perempatan Jl Rawa Bendungan Jl. Munggur Kelurahan Mertasinga, RT 01/07, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap karena membawa sabu yang telah dibelinya karena ditawari Iweng pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 kemudian dibayar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ATM BCA dan kemudian pada hari Senin tanggal 7 Januari 2023 terdakwa oleh Iweng agar menghubungi Bazzz hingga pada akhirnya terdakwa mengambil sabu itu dan di perjalanan ditangkap Polisi. Terdakwa sesuai fakta hukum bekerja sebagai Satpam/Security Pertamina yang sering mengkonsumsi sabu hingga 2 (dua) kali dalam seminggu dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dan Terdakwa mengaku membeli sabu untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta hukum di atas terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sabu telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana shabu itu termasuk Metamphetamin yang masuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan di dalam potongan sedotan bening bergaris warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25703 gram setelah dilakukan pemeriksaan oleh Puslabfor Cabang Semarang ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1624/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Sabu atau Metamfetamina itu merupakan jenis narkotika yang bukan tanaman karena bukan bersumber dari tanaman, tetapi dari zat kimia tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu yang merupakan narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penggunaaan Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk bidang kesehatan ataupun penelitian;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika sama sekali tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaannya adalah sebagai Satpam/Security yang tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk memiliki narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa lalu kemudian apakah penggunaan narkotika golongan I itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa penggunaaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika sama sekali tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkotika sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika itu itu dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “BAGI DIRI SENDIRI”

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang menggunakan shabu tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu itu untuk kepentingan dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri karena Terdakwa sangat sering menggunakan sabu hingga 2 (dua) kali seminggu dan terakhir menggunakan sabu sesaat sebelum ditangkap Polisi yaitu pada tanggal 11 Januari 2023 jam 11.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak terbukti mengedarkan sabu tersebut kepada orang lain, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan sabu itu dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, oleh karena itu karena Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus jua rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan pasal 103, sedangkan dalam Pasal 127 ayat (3) disebutkan bahwa, "*dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*" ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan menurut Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam penjelasan Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika yang sedang menjalanai proses hukum diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi dan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini turut dilampirkan Berita Acara Pelaksanaa Assessmen Nomor BA-RPA/005/III/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 7 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa didiagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaaan zat dengan sindrom ketergantungan kategori berat dan direkomendasikan menjalani sanksi pidana sesuai putusan in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap pada Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya ketergantungan berat terhadap narkotika dan dari rekomendasi dari BNN Kabupaten Cilacap, dan dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kadar kesalahan dan juga mempertimbangkan asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208, 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine, oleh karena terkait dengan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang telah disita tetapi tidak di masukkan dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan di persidangan, maka akan diperitimbangkan. Barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB, oleh karena terbukti milik terdakwa dan jelas bukti kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Bin (Alm) Salimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiyanto Bin (Alm) Salimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastik klip lalu dimasukkan ke dalam sedotan bening bergaris putih-hijau berat 0,37 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor : 085640000079;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 6019 0050 3002 8208;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- 1 (satu) Buah Bong (alat hisap sabu);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type Scoopy warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol. : R 4506 AEB;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 14 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Joko Widodo, S.H., M.H.	Annie Safrina Simanjuntak, S.H.
Christian Wibowo, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Duriman, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)